BAB II
LANDASAN TEORI POLITIK

2.1. Definisi Politik

Definisi politik menurut Wikipedia adalah “Proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik”. Sedangkan menurut Aristoteles adalah “politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama”. Dengan kata lain kegiatan politik merupakan proses yang dilalui sebagai wujud dari usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

2.2. Demokrasi

Demokrasi adalah suatu konsep dan merupakan salah satu kata kunci dalam bidang ilmu politik. Kata Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *krotos/cratein* yang berarti pemerintahan. Artinya “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Saat ini konsep demokrasi dianggap menjadi indikator perkembangan politik suatu negara.

2.3. Negara

Negara adalah daerah yang memiliki pemimpin/kepala negara dengan masyarakatnya yang teratur karena memiliki undang-undang sendiri dan wilayahnya dibatasi oleh garis teritori. Sesuai dengan pasal 25E dalam UUD 1945, bahwa Negara Kesatuan Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara.

2.3.1 Lembaga Tinggi Negara

1) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Fungsi DPR yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan.

Anggota DPR terdiri atas anggota Partai Politik peserta pemilihan umum, yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah atau janji.

Tugas dan wewenang DPR antara lain:

- Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- Membahas dan memberikan persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan.
- Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
- Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial.
- Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

- Memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan.
- Memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi.
- Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.
- Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
- Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

  Alat kelengkapan DPR terdiri atas:

  Pimpinan,

  - Komisi,
  - Badan Musyawarah,
  - Badan Legislasi,
  - Badan Urusan Rumah Tangga,
  - Badan Kerjasama Antar-Parlemen,
  - Panitia Anggaran,

- dan alat kelengkapan lain yang diperlukan.

2) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui Pemilihan Umum.

Anggota DPD dari setiap provinsi adalah 4 orang. Dengan demikian jumlah anggota DPD saat ini adalah 132 orang. Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah atau janji.

DPD memiliki fungsi:

- Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu.
- Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu.

Tugas dan wewenang DPD antara lain:

- Mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPR kemudian mengundang DPD untuk membahas RUU tersebut.
- Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

- Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

- Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN.

Anggota DPD juga memiliki hak menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas, serta hak protokoler.

Alat kelengkapan DPD terdiri atas:

- Pimpinan,
- Panitia *Ad Hoc*,
- Badan Kehormatan
- dan Panitia-panitia lain yang diperlukan.

3) Presiden

Pada awalnya, istilah ini dipergunakan untuk seseorang yang memimpin suatu acara atau rapat (ketua), tapi kemudian secara umum berkembang menjadi istilah untuk seseorang yang memiliki kekuasaan eksekutif. Lebih spesifiknya, istilah "Presiden" terutama dipergunakan untuk kepala negara suatu republik, baik dipilih secara langsung, ataupun tak langsung.

2.3.2 Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengertian "otonom" secara bahasa adalah "berdiri sendiri" atau "dengan pemerintahan sendiri". Sedangkan "daerah" adalah suatu "wilayah" atau "lingkungan pemerintah". Dengan demikian pengertian secara istilah "otonomi daerah" adalah "wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri." Pengertian yang lebih luas lagi adalah wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya.

Pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi kemampuan si pelaksana, kemampuan dalam keuangan, ketersediaan alat dan bahan, dan kemampuan dalam berorganisasi.

Otonomi daerah tidak mencakup bidang-bidang tertentu, seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama. Bidang-bidang tersebut tetap menjadi urusan pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah berdasar pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, dan keanekaragaman.

2.3.3. Pemimpin

2.3.3.1. Pengertian Kepemimpinan

Istilah pemimpin adalah terjemahan Leader/Head /Manager yang juga disebut Manajer/Kepala/Ketua/ Direktur/Presiden dan lain sebagainya, pemakaian istilah ini tergantung kepada kebiasaan setiap organisasi, di bawah ini ada beberapa macam definisi pemimpin.

Menurut Malayu Hasibuan. pemimpin adalah sesorang dengan wewenang kepemimpinanya mengarahkan bawahanya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan.

Menurut Robert Tanembaun. Pemimpin adalah mereka yang menggunakan wewenang formal untuk mengorganisasikan, mengarahkan dan mengontrol para bawahan yang bertanggung jawab.

Adapun seorang pemimpin harus mempunyai visi dan misi:

1. **visi**

   Visi adalah wawasan ke depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Visi merupakan sumber inspirasi, motivasi dan kreativitas menuju masa depan yang dicita-citakan.

2. **Misi**

   Misi merupakan target/tujuan yang ingin dicapai di waktu yang akan datang. Dibutuhkan rencana yang akurat agar misi dapat tercapai.

2.3.3.2. Fungsi Kepemimpinan

Agar suatu kelompok dapat dipimpin dengan baik dan efektif, seorang pemimpin paling sedikit harus menjalankan dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi pemecah masalah, fungsi ini berhubungan dengan tugas atau pekerjaan terhadap masalah yang dihadapi kelompok.
2. Fungsi sosial, fungsi ini berhubungan dengan kehidupan kelompok, yaitu memberikan dorongan kepada anggota kelompok untuk menciptakan suasana kerja bagi kelompoknya.

2.3.3.3. Tugas Kepemimpinan Menurut Manajemen Modern

1. Mempelopori dan bertanggung jawab atas segala kepemimpinannya seorang pemimpin bertugas memimpin atas segala aktivitas dengan penuh tanggung jawab.
2. Membuat rencana yang matang tentang program yang akan dilaksanakan.
3. Kondisi program, pemimpin harus mampu menyusun program kerja yang sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut.
4. Evaluasi (penilaian) kerja, mengadakan evaluasi dari semua rangkaian kegiatan yang telah dicanangkan.
5. Membuat suatu kerja lanjutan, sebagai proses peningkatan kerja untuk mencapai kualitas mutu.

2.3.3.4. Karakter kepemimpinan Menurut Islam

- Karakter kepemimpinan dalam islam yang ideal adalah :

1. **Amanah**, merupakan kunci kesuksesan setiap pekerjaan dan sangat penting dimilki oleh seorang pemimpin karena dia diberi amanah untuk mengelola organisasi yang cakupannya sangat luas dan menyangkut hak-hak orang banyak.
2. **Memiliki Ilmu**, menerapkan manajemen dengan mengetahui spesialisasi bidang pekerjaannya dan ahli dalam spesialisasi tersebut. Tanpa ilmu dan keahlian maka tidak berjalan efektif.
3. **Memiliki Kekuatan,** pemimpin yang memiliki kekuatan sanggup mengendalikan anggotanya.
4. **Rendah Diri,** pemimpin harus kuat tapi tidak keras, dan juga rendah diri namun tidak lemah mendapat hati sehingga seluruh anggota mau bekerja sama dengannya.
5. **Toleransi dan sabar,** merupakan syarat bagi siapapun yang memilki kedudukan.
6. **Jujur dan Adil,** pemimpin jujur dan adil merupakan kehendak Allah, karena Allah senantiasa menyeru untuk berbuat adil dan abik.
7. **Musyawarah,** pemimpin yang sukses harus mampu membangun suasana dialogis dan komunikasi yang baik antara komponen dalam organisasi dengan jalan melakukan musyawarah sehingga seluruh komponen mereka ikut dilibatkan.
8. **Cerdik dan Memiliki Firasat,** pemimpin harus memiliki kecerdasan dan insting yang kuat dalam merespon fenomena yang ada, sehingga dapat melihay kesuksesan bagi organisasi tersebut.

- Menurut M. Alfan Alfian dalam FIGUR (2009, edisi 36) “Seorang pemimpin yang professional dalam bahasa agama dikenal dengan sidiq (benar),

amanah (bisa dipercaya), Fathonah (cerdas) dan tabligh (komunikatif)".

2.3.4. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah tertentu. bersama. Setiap kelompok masyarakat mengangkat seorang anggota dari kelompok mereka untuk dijadikan pemimpin, bertujuan untuk mengatur kehidupan berkelompok mereka agar tercapainya keamanan dan kesejahteraan.

2.3.4.1. Masyarakat Indonesia

Masyarakat Indonesia merupakan sebuah masyarakat yang majemuk atau plural, karena terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang tersebar. Hal ini menimbulkan segmentasi ke dalam bentuk kelompok yang berbeda subkebudayaannya.

Ciri-ciri masyarakat majemuk adalah :

- memiliki struktur sosial yang berbeda.
  contoh: struktur sosial masyarakat di Pulau Sumatera dengan masyarakat di Pulau Jawa berbeda.
- kurang mengembangkan konsesus / kesepakatan bersama diantara para anggotanya.
- secara relatif sering mengalami konflik antar kelompok.

2.4. Pemilihan umum (Pemilu)

Pemilu merupakan suatu proses dimana para pemilih/konstituen memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu, calon Legislatif dan Eksekutif. Pemilu dilaksanakan untuk mencapai

perubahan ke depan dan sebagai ajang evaluasi dari sistem pemerintahan sebelumnya. Secara kontekstual yang lebih luas, pemilu dapat juga diartikan proses mengisi jabatan-jabatan publik, walaupun kata 'pemilihan' lebih sering digunakan sebagai pemilihan sosok figur (UUD 1945 Bab VIIB Pasal 22E Ayat 1 dan 2). Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilu presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. Setelah dikeluarkannya UU No. 4/2000 pada tahun 2000, maka anggota KPU diharuskan non-partisan atau tidak terikat dengan suatu partai.

2.4.1. Pemilihan Umum Daerah (PEMILUKADA)

Merupakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berlangsung di Indonesia oleh penduduk dari daerah setempat yang telah memenuhi syarat yg ditetapkan oleh pemerintah (Undang-Undang Dasar 1945 Bab VI Pasal 18 Ayat 3). Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi:

- Gubernur dan wakil gubernur untuk Provinsi
- Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten
- Walikota dan wakil walikota untuk kotamadya

Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam, Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (Panwaslih Aceh).

2.4.1.1. Gubernur dan Provinsi

- Gubernur adalah kepala daerah/pemimpin indenpeden untuk provinsi, menurut konteks otonomi daerah di Indonesia. Gubernur memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Gubernur bertanggung jawab kepada rakyat, karena dipilh langsung oleh rakyat di provinsi setempat melalui PEMILUKADA (UUD 1945 Bab VIIA Pasal 22C Pasal 1). Selain sebagai kepala daerah, guernur memiliki kedudukan sebagai wakil pemerintahan di wilayah provinsi yang bersangkutan, dengan kata lain gubernur juga bertanggung jawab kepada presiden dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) provinsi. Hubungan gubernur dengan bupati/walikota bukanlah seperti bawahan dan atasan, tapi hanya sebatas membina, mengkoordinasi penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- Provinsi merupakan sebuah pembagian wilayah administratif di bawah wilayah nasional. Saat ini di Indonesia terdapat 33 provinsi, yang tadinya hanya 27 provinsi (sebelum tahun 2000).

2.4.1.2. Bupati dan Kabupaten

- Bupati merupakan kepala daeah untuk provinsi. Mempunyai kedudukan yang sejajar dengan walikota, yaitu kepala daerah yang memimpin kota (UUD1945 Bab VI Pasal 18 Ayat 4).
- Kabupaten merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi, namun

kabupaten bukanlah bawahan dari provinsi, oleh karena itu bupati tidak bertanggung jawab kepada gubernur. Kabupaten merupakan daerah otonom yang diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri (UUD 1945 Bab VI Pasal 18 Ayat 1 dan Ayat 2).

2.4.1.3. Wali kota dan Kota

- Wali kota adalah kepala daerah untuk kota, merupakan jabatan politis bukan Pegawai Negeri Sipil, memiliki Kedudukan yang sejajar dengan bupati. Tugas dan wewenang wali kota dalam memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kota (UUD 1945 Bab VIIA Pasal 22D Ayat 1, 2 dan 3).
- Kota merupakan sebuah daerah urban, berdasarkan ukuran, kepadatan penduduk, kepentingan, atau status hukum pastinya berbeda dengan desa atau kampung. Kabupaten maupun kota merupakan daerah otonom yang diberi wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Dulunya kota dikenal dengan nama *Daerah Tingkat II Kotamadya*, namun diganti setelah diberlakukannya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

2.4.2. Partai politik

Partai politik menjadi peserta utama dalam ajang pemilu (UUD 1945 Bab VIIB Pasal 22E Ayat 3 dan UU RI No 02 Tahun 2008). Organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Sifatnya berkelompok (komunal) dan

merupakan alat untuk mencapai tujuan. Setiap anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama.

2.4.3. Kampanye politik

Setiap partai politik perlu untuk mengadakan kampanye sebagai usaha untuk mensosialisasikan partai mereka dan pemilu itu sendiri. Kampanye politik juga bertujuan untuk mendidik masyarakat akan pemahaman dunia politik dan bertujuan untuk mensosialisasikan program-program yang ditawarkan oleh setiap partai politik. Dengan berusaha mengkampanyekan setiap program, akan membeikan pertimbangan sendiri bagi masyarakat.

2.4.3.1. Bentuk-bentuk Kampanye Politik

- Kampanye Dialogis
- Kampanye Monologis
- Kampanye Massa

2.4.4. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sebelum Pemilu 2004, KPU dapat terdiri dari anggota-anggota yang merupakan anggota sebuah partai politik, namun setelah dikeluarkannya UU No. 4/2000 pada tahun 2000, maka diharuskan bahwa anggota KPU adalah non-partisan.

2.4.5. Bawaslu

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bawaslu ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 70 tentang Pemilihan Umum. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh *Sekretariat Bawaslu*. Sekretariat Bawaslu dipimpin oleh Kepala Sekretariat. Sekretariat Bawaslu dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2008. Sekretariat Bawaslu mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Bawaslu. Sekretariat Bawaslu terdiri atas sebanyak-banyaknya 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) sub bagian.

2.5. Kecerdasan

Menurut Wikipedia Kecerdasan ialah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan, seperti kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, menggunakan bahasa, dan belajar. Kecerdasan erat kaitannya dengan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh individu. Kecerdasan dapat diukur dengan menggunakan alat psikometri yang biasa disebut sebagai tes IQ. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa IQ

merupakan usia mental yang dimiliki manusia berdasarkan perbandingan usia kronologis.

2.5.1. Definisi Kecerdasan

Dalam beberapa kasus, kecerdasan bisa termasuk kreativitas, kepribadian, watak, pengetahuan, atau kebijaksanaan. Namun, beberapa psikolog tak memasukkan hal-hal tadi dalam kerangka definisi kecerdasan. Kecerdasan biasanya merujuk pada kemampuan atau kapasitas mental dalam berpikir, namun belum terdapat definisi yang memuaskan mengenai kecerdasan.

2.5.2. Struktur kecerdasan

Kecerdasan dapat dibagi dua yaitu kecerdasan umum biasa disebut sebagai faktor-g maupun kecerdasan spesifik. Akan tetapi pada dasarnya kecerdasan dapat dipilah-pilah. Berikut ini pembagian spesifikasi kecerdasan (L.L. Thurstone) dalam laman wikipedia:

- Pemahaman dan Kemampuan Verbal
- Angka dan Hitungan
- Kemampuan Visual
- Daya Ingat
- Penalaran
- Kecepatan Perseptual

2.5.3. Faktor yang mempengaruhi kecerdasan

Beberapa faktor yang mempengaruhi kecerdasan, yaitu:

- Biologis
- Lingkungan
- Budaya

- Bahasa
- Masalah Etika

2.5.4. Kriteria Pemilih Cerdas

- Menurut EKO SUMARSONO dalam Blogspot.com(2008). "Pemilih yang cerdas adalah pemilih yang menggunakan prinsip **APIT**. Yaitu, *Amati, Pilih, Ikuti dan Tagih*. Awali pilihan kita dengan **AMATI** calon-calon yang ada, apakah calon tersebut bersih dari KKN, Peduli dan ingin memperjuangkan aspirasi rakyat **PILIH** berarti berikan suara kepada orang yang diyakini mampu memperjuangkan aspirasi. Hasil pengamatan terhadap daftar calon bermanfaat untuk menenukan dan menjatuhkan pilihan kita kepada calon-calon wakil rakyat**.** **IKUTI** mengandung pengertian bahwa pemilih harus senantiasa mengawal kebijakan anggota legislatif yang didukungnya. Langkah ini perlu agar kepercayaan yang diberikan tidak disalahgunakan. Dengan mengikuti segala tindakan orang yang dipilih, maka akan dapat mengetahui sejauh mana perjuangan wakil tersebut terhadap aspirasi rakyat yang memilihnya. Terakhir, **TAGIH** jani-janji yang telah disampaikan. Hal ini untuk mendorong wakil yang dipilih untuk menjalankan agenda dan janji yang telah diucapkan ketika kampanye."

2.6. Analisis Masalah

Masih kurangnya partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilukada telah menjadi peringatan bagi pemerintah, khususnya setiap parpol. dari beberapa survei yang dilakukan beberapa lembaga survei

nasional dan internasional, menunjukkan bahwa parpol saat ini mengalami penurunan kepercayaan (*down trust)* dari masyarakat.

2.6.1. Metode Jajak Pendapat

Salah satu survei yang dilakukan Litbang Kompas berdasrkan pada penilaian responden terhadap fungsi dan peran partai polotik menunjukan :

Tabel Jajak Pendapat Mengenai Partai Politik

NO	Penilaian	Puas (%)	Tidak Puas (%)	Tidak Tahu (%)
1.	Mengaspirasikan kepentingan masyarakat	22,9	72,3	4,8
2.	Mengontrol kinerja pemerintah	31,5	64,1	4,4
3.	Melakukan pendidikan politik kepada masyarakat	23,9	71,6	4,5
4.	Menempatkan wakil rakyat yang berkualitas di DPR	23,2	71,8	5,0
5.	Perekrutan anggota dan kaderisasi	19,5	71,9	8,6
6.	Memperkenalkan program partai kepada masyarakat	24,5	69,5	6,0

Sumber : Litbang Kompas

Keterangan:

- Diselenggarakan Litbang Kompas pada tanggal 17-19 Maret 2010.
- Melibatkan sebanyak 1.097 responden, berusia minimal 17 tahun dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis melalui buku telepon terbaru.

- Responden berdomisili di 33 ibu kota provinsi.

Adapun survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia(LSI) menunjukkan bahwa, golput tertinggi ada di Jawa, menyusul Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, lalu wilayah Indonesia Timur seperti Papua, Maluku, Bali, dan Nusa Tenggara memiliki golput cukup rendah.

2.6.2. Faktor-Faktor GOLPUT

Menurut Ichsanuddin Noorsy (Harian Media Indonesia Edisi Rabu 15 April 2009), dilihat berdasarkan latar belakangnya, penyebabnya ada lima hal yaitu :

1. Persoalan Administratif
   Pemilih berminat menggunakan hak suaranya tapi tidak terdaftar pada wilayah setempat.
2. Persoalan Teknis
   Pemilih telah memberikan hak suaranya, tapi karena terjadi kesalahan pencontrengan pemilihannya dibatalkan.
3. Alasan Psikologis dan Pragmatis
   Alasan Psikologis yaitu jenuh dengan iklim politik yang berkembang atau merasa suaranya tidak member manfaat. Alasan Pragmatis karena malas atau tidak tertarik.
4. Alasan Politis
   Kelompok yang tidak menggunakan hak pilihnya sebagai wujud protes terhadap penyelenggara negara.
5. Alasan Ideologis
   Perbedaan nilai dan sistem yang di anut pemilih dengan nilai dan sistem pemilu.

2.7. Solusi Untuk Meningkatkan Kecerdasan Pemilih

Pemilihan umum adalah hak setiap masyarakat untuk memilih wakilnya di DPR, DPRD I dan DPRD II. Jika masyarakat memilih pemimpin yang amanah dan ahli dibidangnya, maka pemimpin

tersebut akan mampu mewujudkan harapan masyarakat. Namun jika sebaliknya masyarakat memilih pemimpin yang tidak professional, akan berdampak buruk, dengan kata lain harapan masyarakat akan sia-sia.

Adapun usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk meningkatkan Kecerdasan pemilih tersebut antara lain:

- Mengajak masyarakat untuk lebih berpikir kritis dalam menelusuri rekam jejak para calon pemimpin. Baik itu menyangkut kapabiliitas, kapasitas, integritas dan otentisitas. Memilih pemimpin yang idealis, berdasarkan kriteria pemimpin yang telah dijelaskan sebelumnya. Karena pemimpin seperti itu diyakini mampu menjalankan tanggung jawab dengan baik atau professional.
- Dalam hal ini perancangan media bisa memberikan *informasi* yang akan *menggugah* kecerdasan nalar audience.Untuk itulah digunakan media audio dan visual agar terekam dalam ingatan audience dengan penyajian yang sesederhana mungkin, dimulai dari informasi masalah sampai solusi masalah. Sehingga masyarakat dapat langsung mengetahui dampaknya secara langsung.